



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 315/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal : Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

3. Berita Acara Nomor : 192/PK.01-BA/KPU-KOT/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Rapat Koordinasi Antara KPU Kota Bengkulu dengan Peserta Pemilu Tentang Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 196/PK.01-BA/KPU-KOT/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dan Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan Oleh Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Jumlah fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi KPU Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu;
- KETIGA : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU;
- KEEMPAT : Apabila desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang diserahkan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU Kota Bengkulu dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan desain;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 03 Oktober 2018

KETUA,

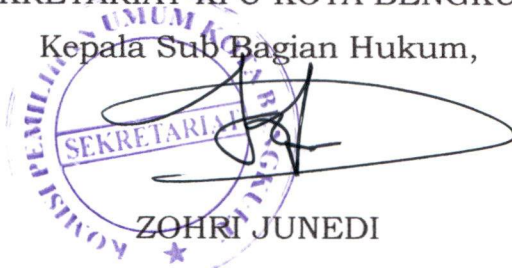
ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
KPU KOTA BENGKULU
SUB BAGIAN HUKUM

ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BENGKULU NOMOR: 315/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018
 TENTANG
 PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Peserta Pemilu yang difasilitasi	Jenis APK yang difasilitasi	Ukuran APK yang difasilitasi	Jumlah APK yang difasilitasi
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Baliho	3 m x 5 m	10 Buah x 2 Paslon
	Spanduk	1,5 m x 6 m	16 Buah x 2 Paslon
Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu	Baliho	3 m x 5 m	10 Buah x 16 Parpol
	Spanduk	1,5 m x 6 m	16 Buah x 16 Parpol
Perseorangan Calon Anggota DPD	Spanduk	1,5 m x 6 m	10 Buah x 11 Calon

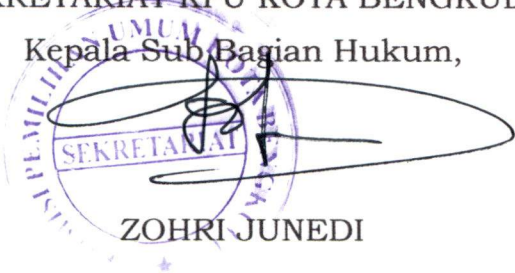
KETUA,

ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
 ZOHRI JUNEDI